SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 69UN7.F4/HK/XII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA ZAIRULLAH MIGHFAZA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program magister meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis;
c. bahwa Ketua Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian tesis dan ujian proposal tesis mahasiswa Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Juli-Desember Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis dan Ujian Proposal Tesis pada Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Juli-Desember Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/ UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA ZAIRULLAH MIGHFAZA.

KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Proposal Tesis bagi mahasiswa Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Juli-Desember Tahun 2024, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

a. Kepada Pembimbing dan Penguji Ujian Proposal Tesis yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
b. Kepada Pembimbing dan Penguji Proposal dari Dosen NIDK dan DLB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Undip.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. IPD FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 69/UN7.F4/HK/XII/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA ZAIRULLAH MIGHFAZA

A. PERSONALIA PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS DARI UNDIP

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Proposal	Judul Tesis
1.	Dr dr Nur Farhanah MSi Med, SpPD, K-PTI	Lektor/ Penata,IIIc pada FK UNDIP	Ketua	Zairullah Mighfaza/ 22040123720011	08 November 2024	Peran Uromodulin Serum dan Berbagai *Biomarker* Sebagai Prediktor Fungsi *Graft* Resipien Transplantasi Ginjal
2.	dr Ayudyah Nurani, SpPD, K-GH	DLB / Penata,IIIc pada RSUP Dr Kariadi	Penguji I	Zairullah Mighfaza/ 22040123720011	08 November 2024	Peran Uromodulin Serum dan Berbagai *Biomarker* Sebagai Prediktor Fungsi *Graft* Resipien Transplantasi Ginjal
3.	Dr. dr. Eriawan Agung Nugroho, Sp.U, Subs.Trans, M.H	Lektor / Pembina,IVa pada FK UNDIP	Penguji II	Zairullah Mighfaza/ 22040123720011	08 November 2024	Peran Uromodulin Serum dan Berbagai *Biomarker* Sebagai Prediktor Fungsi *Graft* Resipien Transplantasi Ginjal
4.	Dr dr Dwi Lestari Partiningrum Msi Med, SpPD, K-GH	Asisten Ahli / Penata Muda Tk I, IIIb pada FK UNDIP	Pembimbing I	Zairullah Mighfaza/ 22040123720011	08 November 2024	Peran Uromodulin Serum dan Berbagai *Biomarker* Sebagai Prediktor Fungsi *Graft* Resipien Transplantasi Ginjal
5.	Prof Dr dr Suhartono, M.Kes	Guru Besar / Pembina Tk I,	Pembimbing Statistik	Zairullah Mighfaza/ 22040123720011	08 November 2024	Peran Uromodulin Serum dan Berbagai *Biomarker* Sebagai Prediktor

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Proposal	Judul Tesis
		IVb pada FK UNDIP				Fungsi *Graft* Resipien Transplantasi Ginjal

B. PERSONALIA PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DARI DOSEN NIDK

No	Nama Penguji	Jabatan /Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Proposal	Judul Tesis
1.	Dr dr Lestariningsih, SpPD, K-GH	Pembina Utama / RSUP Dr. Kariadi	Pembimbing I	Zairullah Mighfaza/ 22040123720011	08 November 2024	Peran Uromodulin Serum dan Berbagai *Biomarker* Sebagai Prediktor Fungsi *Graft* Resipien Transplantasi Ginjal

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Tata Usaha

Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196605111994032001

Semarang, 11 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006